

**PRAKTIK JUAL BELI ALAT RUMAH TANGGA  
DENGAN SISTEM ARISAN DI DESA POLEWALI  
KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE**  
(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE.)

Oleh:

**AINUN. M**  
NIM. 190303044

Pembimbing:

1. Dr. Muh. Anis, M.Hum.
2. Dr. Muhammad Ikbal, M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
TAHUN 2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun. M

NIM : 190303044

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 01 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

**Ainun. M**

NIM: 190303044

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone (Analisis Perspektif Fiqih Muamalah) Oleh Ainun M Nomor Induk Mahasiswa 190303044 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqsyahkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 M bertepatan dengan 14 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

#### Dewan Penguji

|                                   |               |         |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| Dr. Firdaus, M.Ag.                | Ketua         | (.....) |
| Dr. Suriati, M.Sos.I.             | Sekretaris    | (.....) |
| Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak,Ak | Penguji I     | (.....) |
| Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.      | Penguji II    | (.....) |
| Dr. Muh. Anis, M.Hum.             | Pembimbing I  | (.....) |
| Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd          | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan FEHI-UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397.

## ABSTRAK

**Ainun M:** *Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Ahamad Dahlah Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Alat Rumah Tangga di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone (2) tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *fenomenologi* dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah sistem jual beli dengan arisan yang di lakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang melakukan praktik jual beli dengan sistem arisan.

Jenis penelitian ini adalah *fenomenologi* dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah sistem jual beli dengan arisan yang di lakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang melakukan praktik jual beli dengan sistem arisan. Objek penelitian ini adalah di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan 2 poin pembahasan. Pertama, praktik jual beli dengan sistem arisan alat rumah tangga di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ini berlangsung dengan di ketuai oleh ibu Hj. Delma. Setiap satu kelompok beranggotakan 17 orang dan akan di undi di setiap tanggal 7, 17 dan 27, dan barang yang akan telah di pilih

akan diantarkan oleh pemilik arisan ini setiap tanggal 8. Masing-masing anggota kelompok dalam arisan ini akan mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000 dan total yang akan terkumpul sebesar Rp. 340.000. Kedua, Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Asal hukumnya itu sendiri adalah boleh menurut mayoritas ulama. Karena ia adalah bentuk dari semacam cara menabung, pinjam meminjam dan bentuk tolong menolong lainnya. dalam fiqh muamalah merupakan utang-piutang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Arisan, Fiqh Muamalah*

## ABSTRACT

**Ainun M:** Practice of Buying and Selling Household Equipment Using the Gathering System in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency (Perspective Analysis of Muamalah Fiqh). Thesis. Sinjai: Islamic Economics Study Program, Islamic University of Ahmad Dahla Sinjai, 2023.

This study aims to determine: (1) The practice of buying and selling using the social gathering system for household appliances in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency (2) Muamalah Fiqh Review of the practice of buying and selling using the social gathering system in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency. This research is phenomenological research using a qualitative approach. The subject of this study is the buying and selling system with social gathering carried out by housewives in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency who practice buying and selling with the social gathering system.

This type of research is phenomenology using a qualitative approach. The subject of this research is the buying and selling system with social gathering carried out by housewives in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency who practice buying and selling with the social gathering system. The object of this research is in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency. The data collection techniques are by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, conclusions, and verification.

The research results show 2 points of discussion, Firstly, the practice of buying and selling using a social gathering system for household appliances in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency takes place, chaired by Mrs. Hj. Delma. Each group has 17 members and will be drawn on the 7th, 17th and 27th, and the selected items will be delivered

by the owner of this social gathering every 8th. Each group member in this social gathering will collect Rp. 20,000 and the total that will be collected is IDR. 340,000. Second, the practice of buying and selling using the social gathering system in Polewali Village, Kajuara District, Bone Regency, as long as the law itself is permissible according to the majority of ulama. Because it is a form of a kind of way of saving, borrowing and other forms of mutual help. In fiqh, muamalah is a debt owed to another party to meet their needs. The purpose and wisdom of allowing these debts is to provide convenience for mankind in fulfilling their lives, because among human beings there are those who are lacking and there are those who have enough.

**Keywords:** *Buying and Selling, Gathering, Fiqh Muamalah*

## المستخلص

عين م: ممارسة شراء وبيع المعدات المنزلية باستخدام نظام التجميع في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني (تحليل منظوري لفقہ المعاملات). الرسالة العلمية. سنجائي: قسم الاقتصادية الشرعية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، 2023.

تهدف هذه البحث إلى تحديد: (1) ممارسة البيع والشراء باستخدام نظام التجمع الاجتماعي للأجهزة المنزلية في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني (2) فقہ المعاملات مراجعة ممارسة البيع والشراء باستخدام نظام التجمع الاجتماعي في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني هذا البحث هو بحث ظاهري باستخدام نهج نوعي. موضوع هذه الدراسة هو نظام البيع والشراء مع التجمع الاجتماعي الذي تنفذه ربات البيوت في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني اللاتي يمارسن البيع والشراء مع نظام التجمع الاجتماعي.

هذا النوع من البحث هو علم الظواهر باستخدام نهج نوعي. موضوع هذا البحث هو نظام البيع والشراء مع التجمع الاجتماعي الذي تنفذه ربات البيوت في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني اللاتي يمارسن البيع والشراء مع نظام التجمع الاجتماعي. يقع موضوع هذا البحث في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني. تقنيات جمع البيانات هي عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات والتحقق.

تظهر نتائج البحث نقطتين للمناقشة، أولاً، تتم ممارسة البيع والشراء باستخدام نظام التجمع الاجتماعي للأجهزة المنزلية في قرية بوليوالي، منطقة كاجوارا، مقاطعة بوني، برئاسة السيدة إتش جي. دلا. تتكون كل مجموعة من 17 عضواً وسيتم السحب عليها أيام 7 و17 و27، وسيتم تسليم العناصر المختارة من قبل صاحب هذا التجمع الاجتماعي كل يوم 8. سيقوم كل عضو في المجموعة في هذا التجمع الاجتماعي بجمع روبية. 20.000 والإجمالي الذي سيتم جمعه هو 340.000 روبية. ثانياً، ممارسة البيع والشراء باستخدام نظام التجمع الاجتماعي في قرية بوليوالي، مقاطعة كاجوارا، مقاطعة بوني، طالما أن القانون نفسه مسموح به وفقاً لأغلبية العلماء. لأنه شكل من أشكال الادخار والاقتراض وغيرها من أشكال المساعدة المتبادلة. والمعاملة في الفقه هي دين للغير في قضاء حاجته. والغرض من السماح بهذه الديون والحكمة فيه هو توفير الراحة للبشر في قضاء حياتهم، فإن من البشر من يفتقر، وهناك من يكتفي.

**الكلمات الأساسية:** البيع والشراء، الجمع، فقه المعاملات

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Mappisabbi dan Ibu Rusni yang telah mendidik , membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Salam, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,
8. Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku pembimbing I, dan Dr. Muhammad Ikbal, M.Pd. selaku pembimbing II yang

telah memberikan arahan dan dorongan sampai proposal ini selesai;

9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 01 Januari 2023

**Ainun. M**

NIM.190303044

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| SAMPUL .....  |     |
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....  | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | iii |
| ABSTRAK.....  | iv  |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....  | x   |
| DAFTAR ISI.....   | xii |
| DAFTAR TABEL.....   | xv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Batasan Masalah .....  | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....  | 7   |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 7   |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 8   |
| BAB II KAJIAN TEORI.....  | 10  |
| A. Kajian Pustaka.....  | 10  |
| 1. Tinjauan Tentang Jual Beli .....                                       | 10  |
| 2. Tinjauan Tentang Konsep Arisan dan Arisan<br>dalam Fiqh Muamalah ..... | 22  |
| B. Hasil Penelitian yang Relevan .....                                    | 36  |

|  |    |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN .....          | 42 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 42 |
| B. Defenisi Oprasional.....              | 43 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian .....     | 44 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....     | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....          | 45 |
| F. Instrumen Penelitian .....            | 48 |
| G. Keabsahan Data.....                   | 49 |
| H. Teknik Analisis Data.....             | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....            | 54 |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian .....      | 54 |
| B. Hasil dan Pembahasan .....            | 55 |
| BAB V PENUTUP.....                       | 76 |
| A. Kesimpulan.....                       | 76 |
| B. Saran .....                           | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                     | 80 |
| LAMPIRAN.....                            | 83 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 4.1 Nama-Nama Kelompok Arisan..... | 55 |
|---|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melaksakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli (bisnis). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/ 2:275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>٣</sup>  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Al-Qur'an dan terjemahan).

Dari ayat di atas Allah SWT. dengan tegas memberikan pedoman bagaimana sebaiknya muslim berbisnis. Sebagaimana terbaca bahwa Allah mengharamkan riba sedangkan jual beli di halalkan. Hal ini dapat di pahami bahwa salah satu bentuk bisnis yang di sukai oleh Allah SWT. adalah jual beli.

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam. Mereka cuman mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. (Shobirin, 2016)

Sebagai makhluk sosial pasti memerlukan orang lain dalam kehidupannya untuk berintraksi sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk Allah Swt yang memerlukan sandang, pangan atau bahan pokok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. (Pasaribu & Lubis, 2004)

Interaksi sosial antar individu tersebut mengkristal menjadi suatu hubungan social. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial di antara mereka. Dalam berinteraksi social dengan orang lain, pada umumnya, orang melakukan konteks social biasanya di lakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fiqh muamalah. (Damsar, 2009)

Kerjasama dalam bermu'amalah sebagai salah satu bagian interaksi sesama manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalam islam kegiatan Ekonomi disebut dengan Muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. (Haroen, 2007)

Jadi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sesuai

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarah” dan disepakati. (Suhendi, 2014)

Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang diawal dan pembayarannya dilakukan secara beransur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Hal inilah yang terjadi saat ini, dari sebagian warga kelurahan pulau yang mengikuti arisan seperti kredit.

Arisan merupakan semacam asosiasi tabungan atau kredit bergilir. Di sebagian Sumatera, ia disebut dengan “jula-jula” atau “julu-julu”. Dalam bahasa Inggris, arisan biasa di sebut dengan istilah ROSCA (*Rotating Saving and Credit Association*) atau “*a regular social gathering*”. Masyarakat Arab menyebutnya “*jam’iyah muwazofin*”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan di definisikan sebagai, “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (Rozikin, 2018)

Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone adalah salah satu tempat terjadinya praktik jual beli dengan sistem arisan. Di Desa Polewali terdapat beberapa jenis Arisan, diantaranya adalah Arisan Perlatan Rumah Tangga. Semua itu dilakukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli peralatan rumah tangga secara *cash*. Dalam hal ini anggota arisan yang mempunyai kondisi perekonomian yang rendah biasa memiliki barang pelengkap rumah tangga, dikarenakan barang bisa dibayar dengan cicilan yang terjangkau bagi anggota arisan. Arisan Peralatan Rumah Tangga ini di dirikan oleh Delma yang diketahui oleh anggota dan masyarakat lain.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di Desa Polewali kabupaten Kajuara, Arisan ini telah berlangsung selama 3 Tahun lamanya. Arisan pada umumnya di dapatkan berupa uang *cash*. Namun dalam hal ini uang yang terkumpul dari setiap anggota arisan akan di gunakan untuk membeli barang sesuai dengan keinginan yang telah di sepakati sebelumnya. Dimana Arisan ini di ikuti sebanyak 17 orang. Setiap orang akan membayar sebesar Rp 20.000 dan akan diundi setiap 10 hari sekali yaitu di setiap tanggal 7, 17 dan 27 kemudian barang arisan akan datang di setiap tanggal 8. Total uang yang akan

terkumpul sebesar Rp 340.000. Sebelumnya, setiap anggota akan dilihatkan sebuah katalog dimana didalam katalog tersebut berisi contoh barang yang ada di dalam arisan ini. Tentunya barang yang ada di dalam katalog tersebut bervariasi. Setiap anggota akan menentukan terlebih dahulu barang apa yang mereka inginkan. Selanjutnya di dalam katalog tersebut berisi gambar peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Di dalam katalog juga terdapat harga tambahan yang ketika anggota tersebut memilih barang tersebut maka dia akan menambah uangnya sesuai dengan yang tertera di dalam katalog tersebut karena harga barang melebihi dari jumlah arisan yang telah terkumpul. Arisan ini telah berlangsung selama 3 Tahun lamanya. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka peneliti mengkaitkan permasalahan ini untuk dijadikan proposal skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)”

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti membatasi penelitian ini tentang Praktik jual beli dengan system arisan di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone dan Perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli melalui arisan

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Desa Polewali?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Desa Polewali?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Alat Rumah Tangga Di Desa Polewali

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Polewali

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah cakrawala tentang:

- a Konsep jual beli
- b Sistem arisan
- c Jual beli dalam Fiqh Muamalah

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a Untuk memenuhi syarat menyusun skripsi
- b Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
- c Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
- d Di harapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu refrensi bagi peneliti atau untuk peneliti selanjutnya

e Di harapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Tinjauan Tentang Jual Beli**

###### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi di tukar dengan jagung atau di tukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.

Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan di sepakati. (Sunarti, 2020)

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah di sepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dollar, yen, dan lain-lain.

Jadi jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut termonologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei

pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling di jadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. (Mujiatun, 2013)

Dalam pengertian jual beli menurut istilah fuqaha’, terdapat beberapa pendapat di kalangan para imam madzhab, yakni:

1) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal di ucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2) Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bai’* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Definisi untuk seluruh satuannya *bai’* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam*

(jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.

b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu suatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan)

### 3) Mazhab Syafi'i

Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

### 4) Madzhab Hambali

Menurut Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan bermuamalah yang mana satu pihak menyerahkan barang yang di dagangkan dan pihak yang satunya menukar atau membayar barang yang serahkan dengan harga yang telah

di sepakati oleh kedua pelaku muamalah tersebut.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Secara asalnya, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau di bolehkan (Al-Jaziri, 1994). Jual beli merupakan akad yang di perbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma' para Ulama.

##### 1) Al-Quran

Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu (Al-Qur'an dan Terjemahan).

## 2) Ijma'

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu memenuhi kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu. Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam untuk memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan di dasari suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

### c. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan oleh jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

#### 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a) Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau mengibahkannya maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah

mumayyiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, “ahmad menjual sekaligus sebagai membeli barangnya sendiri”, maka jual belinya tidak sah”. (Ghazaly et al., 2018)

- c) Atas dasar suka sama suka.

- 2) Syarat orang yang bersighat (ijab dan qabul)

Apabila ijab Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik

semula. Barang yang di beli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang telah mengucapkan telah baliqh dan berakal

Menurut jamhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang di sebutkan di atas.

- b) Qabul sesuai dengan ijab

Apabila anatar ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c) Ijab qabul di lakukan dalam satu majelis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi di ucapkan, tetapi di lakukan dengan mengambil sikap mengambil barang dan membayar uang oleh

pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. (Ghazaly et al., 2018)

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan sebagai berikut:

- a) Suci, tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - b) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau di beri kuasa orang lain yang memilikinya. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adala lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan.
  - c) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
  - d) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
  - e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a) Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada satu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertemukan barang maka barang yang di jadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara' seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'. (Ghazaly et al., 2018)

#### d. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

##### 1) Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali di antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- b) Penjual pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagang dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
- f) Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan. (Ghazaly et al., 2018)

## 2) Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah Swt Mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang paling sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. (Ghazaly et al., 2018)

## **2. Tinjauan Tentang Konsep Arisan dan Arisan dalam Fiqh Muamalah**

### **a. Arisan Secara Umum**

#### **1) Pengertian Arisan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007) arisan di definisikan sebagai “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian di laksanakan

dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Keterangan lain mengatakan bahwa arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya. (Tyas, 2016)

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Utang-piutang atau qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang sinonimnya qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Sedangkan menurut istilah, qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus

dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. (Harun et al., 2017)

## 2) Macam-Macam Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

### a) Arisan Uang

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

### b) Arisan Barang

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula,

minyak goreng dan alat-alat rumah tangga.

c) Arisan Qurban

Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. (Olana, 2019)

b. Arisan Dalam Islam

1) Pengertian Arisan Dalam Islam

Dalam hal jual beli para ulama berbeda pendapat mengenai sampai di mana batas “keridhoan” itu, satu golongan berkata, sempurnanya berlaku keridhoan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah di lakukan akad.

Menurut imam Malik dan Abu Hanifah, telah sempurna jual beli itu jika mereka telah melakukan akaq, dan tidak ada hak khiyar lagi. Menurut Syaukani, yang di

hitung dalam jual beli itu ialah berlakunya dengan ridho hati, dengan senang, tapi tidak mesti dengan ucapan, malah kalau perbuatan atau gerak gerak dan isyarat sudah menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai.

Sedangkan Syafi'i dan Hanafi mensyaratkan aqad itu sebagai bukti keridhoannya. Ridho adalah salah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menguntungkannya dengan salah satu syarat yang dapat menunjukkan adanya saling berkeridhoan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka itu saja cukup dan tidak memerlukan yang lain lagi.

## 2) Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama

mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qardh yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta

arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan.

Penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan.

Bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan

tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam. (Olana, 2019)

c. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Rumusan hukum yang ada dalam fiqh merupakan produk pemikiran para Imam Mujtahid. Ia adalah hasil analisa Imam Mujtahid terhadap teks-teks suci al-Qur'an dan al-Hadis dengan metodologi dan perangkat kerja tertentu. (Afandi, 2009)

Sedangkan kata Muamalah adalah masdar dari fi'il "aamala-yu'aamilu". Kalimat ini berasal dari fiil madhi tsulasi "Amila" berarti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah fa' fiil yang mengandung arti "musyarakah", sehingga terbaca "aamala, ya'aamilu, "muaamalatan"; artinya saling bertindak, saling beramal. Dan secara therminologis, pengertian muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.

Ketika lafadz fiqh dan muamalah digabung menjadi satu, maka dia memiliki pengertian tertentu. Ia adalah kumpulan hukum yang disyari'atkan (dikenali lewat pesan-pesan suci al-Qur'an dan al-Hadis) dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang yang kompeten (mujtahid) yang mengatur tentang hubungan kepentingan antar sesama manusia. Dari penelusuran seperti ini, maka fiqh muamalah lebih bermuatan isu-isu hukum dibandingkan isu-isu ekonomi. Dengan bahasa lain, fiqh muamalah adalah aturan yang ditetapkan untuk

mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Afandi, 2009)

d. Pembagian Fiqh Muamalah

Berangkat dari pengertian Fiqh Muamalah sebelumnya, yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam pembahasan ini adalah fiqh muamalah dalam pengertian sempit. Yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang transaksi kebendaan mulai dari cara memperoleh hingga pendistribusiannya, bukan fiqh muamalah dalam pengertian luas yang membicarakan tentang tata pergaulan manusia secara luas. Dalam persepektif ini, fiqh muamalah menurut Al Fikri dibagi menjadi:

- 1) Al-Muamalah al-Madiyah; adalah muamalah yang mengkaji segi obyeknya, yaitu benda. Dalam aspek ini fiqh muamalah mengatur aspek kebendaan yang dipandang oleh syara' halal, haram, syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. Al Muamalah al-madiyah memberikan panduan kepada manusia tentang benda-

benda yang layak atau tidak untuk dimiliki dan dilakuakn tindakan hukum atasnya. Maka, dari perseptif ini, dalam pandangan fiqh muamalah tidak semua benda (harta) boleh dimiliki (dikuasai), meskipun mungkin benda tersebut memiliki nilai guna bagim manusia.

- 2) Al-Muamalah al-Adabiyah; mengkaji aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai subyek hukum terhadap sebuah benda. Dari aspek ini, fiqh muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda. Al-muamalah al-adabiyah memberikan panduan bagi prilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Maka, dari perseptif ini, dalam pandangan fiqh muamalah semua prilaku manusia harus memenuhi prasyarat "etis-normatif" agar prilaku tersebut dipandang layak untuk dilakukan.

Dalam prakteknya, kedua hal di atas bukan merupakan entitas yang berbeda. Akan tetapi saling melekat dan terkait. Seseorang yang sedang melakukan transaksi pasti harus memperhatikan dua aspek di atas. Dari sisi benda, apakah ia layak untuk dimiliki dan begitu juga dari sisi perilaku, apakah ia sudah berperilaku secara tepat. Maka, dapat dikatakan bahwa pembagian dua aspek tersebut hanya bersifat teoritis. Berbeda dengan al-Fikri di atas, Ibn Abidin membagi fiqh muamalah ke dalam beberapa bagian, diantaranya (Afandi, 2009):

- 1) Fiqh Maliyah (hukum kebendaan); yaitu aturan-aturan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan keharta bendaan. Aturan tersebut terkait dengan posisi benda, cara memperolehnya dan cara mentasaruannya. Fiqh maliyah menggariskan tentang barang halal dan haram disertai dengan cara halal dan haram dalam memperolehnya.
- 2) Munakahat (Hukum Perkawinan); aturan-aturan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan perkawinan, diantaranya

adalah nikah, thalaq, rujuk, li'an, hadanah (pemeliharaan anak). Fiqh munakahat meniscayakan sebuah pelembagaan bersatunya dua orang yang berlainan jenis kelamin, bukan semata-mata mensyahkan hubungan seksual belaka akan tetapi juga memberikan panduan terhadap terbentuknya keluarga yang manusiawi dan beradab. Demikian juga, fiqh munakahat juga memberikan jalan keluar saat sebuah rumah tangga mengalami perpecahan secara manusiawi dan beradab.

- 3) Fiqh Murafa'at (Hukum Acara), yaitu hal-hal yang mengatur tentang tata cara beracara di depan pengadilan. Fiqh murafa'at memberikan "panduan" penyelenggaraan persidangan terhadap sebuah kasus pidana maupun persengkataan perdata.
- 4) Amanat dan 'Ariyat (Pinjaman); yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan aktifitas pinjam meminjam sebuah benda.
- 5) Tirkah (Harta peninggalan); yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan pengurusan

harta waris, jenisnya, pembagiannya dan pihak-pihak yang berhak atasnya.

Di atas telah dikutipkan dua pendapat tentang pembagian fiqh muamalah. Dapat disepakati bahwa, pembagian tersebut hanyalah sebagian kecil dari berbagai pendapat dalam pembagian fiqh muamalah. Oleh karena itu, pembagian fiqh muamalah tidak bersifat mutlak, dan oleh karenanya meniscayakan munculnya beragam pendapat. Namun demikian, yang perlu dipahami bahwa secara garis besar, fiqh muamalah membahas dua ranah, yaitu ranah benda dan ranah etika dalam mendapatkan benda. Dan dua ranah inilah yang menjadi basis epistemologis pembagian fiqh muamalah.

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul atau permasalahan dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Suci Ilhami dengan judul *Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah*, penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau, serta untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem Arisan yang dilaksanakan di Kelurahan Pulau telah dilaksanakan sesuai dengan aspek-aspek muamalah yang mana dalam mengikuti arisan ini berdasarkan suka sama suka tidak ada unsur paksaan dan Menurut Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem arisan di Kelurahan Pulau pada hakikatnya diperbolehkan karena hukum asal arisan itu adalah mubah karena termasuk aqad hutang piutang atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan qardh dan mayoritas ulama sependapat dengan hukum asal arisan selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya serta bertanggung jawab dengan hak atau kewajiban dalam pelaksanaannya. (Ilhami, 2022)

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana hukum fiqih muamalah terkait jual beli peralatan rumah tangga dengan sistem

arisan. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada perbedaan objek lokasi penelitian.

2. M. Arfi Jailani dengan judul *Praktik Jual Beli Arisan Pada Masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong*, penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik jual beli arisan di Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Temuan dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan tiga variasi kasus, yaitu ; Kasus pertama praktik jual beli arisan yang merupakan praktik jual beli uang terhadap uang, maka hal demikian tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena termasuk dalam kategori riba. Kasus kedua praktik jual beli arisan yang sejatinya merupakan praktik hutang piutang barang berupa sembako yang berlebih, karena salah satu pihak diuntungkan dengan potongan 5%, seperti pada umumnya pembayaran atau pendapat hutang yang berlebih dihukumi dengan riba. Pada kasus yang ketiga, bukanlah suatu kegiatan transaksi jual beli, arisan dapat diperoleh dengan cepat sebelum namanya menjadi pemenang dengan satu syarat dipotong sebesar 1,5%.

Peneliti menyimpulkan praktik ini tidak bermasalah dan dapat ditoleransi, karena tidak adasatupun anggota yang dirugikan, kemudian adanya kesepakatan sejak awal kelompok dibentuk, dan potongan tersebut hanya berlaku bagi seorang anggota yang ingin cepat memperoleh arisan yang dia miliki. (Jailani, 2019)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama ingin mengetahui prraktik jual beli dengan sistem arisan. Teknik pengumpulan datanya juga sama-sama melakukan wawancara dalam pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dan juga objek penelitian. Sedangkan perbedaan yang terlihat antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang jual beli barang dengan sistem arisan, namun terdapat tiga variasi didalamnya.

3. Sintia Ratu dengan judul *Praktik Jual Beli dengan Nomor Urut Arisan Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Arisankeanbjm)*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prkatik jual beli nomor urut arisan

*Online* pada akun arisan @arisankeanbjm, dan faktor penyebab praktik jual beli nomor urut arisan *Online* pada akun @arisankeanbjm. Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dengan menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan salah satu anggota arisan tanpa sepengetahuan owner arisan ini terdapat kesepakatan sebagai berikut, praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan oleh Informan I dan II Pada kasus ini bukan termasuk ke dalam kegiatan jual beli namun jual beli Nomor urut arisan ini hanyalah istilah yang digunakan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu praktik jual beli nomor urut arisan adalah kegiatan yang termasuk dalam hutang piutang atau di dalam Islam dikenal dengan istilah al-qardh. Adapun faktor yang menjadikan terjadinya praktik jual beli nomor urut arisan online ini adalah dikarenakan sedang membutuhkan dana tunai cepat, ingin menabung dengan perantara orang lain dan faktor faktor tidak mampu

membayar iuran atau memerlukan uang dan dari faktor-faktor tersebut bahwa arisan diperbolehkan berdasarkan unsur membantu pada pihak peminjam.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tujuan penelitian dimana keduanya sama – sama ingin mengetahui Praktik Jual Beli dengan Arisan, juga terletak pada jenis pendekatan penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan sedangkan yang peneliti gunakan ialah fenomenologi. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat ialah objek penelitian ini terletak via online atau melalui salah satu media aplikasi sedangkan penelitian ini dilakukan secara langsung yang bertempat di sebuah desa. (Ratu, 2021)

# **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data yang menggunakan jenis dan pendekatan penelitian.

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi. Peneliti fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa atau gejala serta interaksi pada orang atau sekelompok orang dalam situasi tertentu. Karena fenomenologi berada di bawah payung paradigma interpretif, maka pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan paradigma positivistik yakni dengan menemukan “fakta” atau “penyebab” suatu peristiwa. (Riyanto, 2011)

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan *fenomena-fenomena* yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada data yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan yaitu hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Martha & Kresno, 2017)

Tujuan umum dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Harapannya dengan di peroleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya akan menghasilkan sebuah teori penelitian kualitatif berfokus pada penelitian dai sebuah fenomena sosial.

## **B. Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono, Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap pembahasan daalm penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji (Sugiyono, 2014):

1. Jual Beli

Dalam hal ini akan dikaji bagaimana sistem/praktik jual beli yang terjadi dalam proses arisan barang tersebut.

2. Sistem Arisan

Dalam hal ini akan di kaji bagaimana mekanisme arisan tersebut berlangsung.

3. Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam hal ini akan di kaji bagaimana pandangan islam atau perspektif Fiqh Muamalah tentang praktik jual beli dengan sistem arisan tersebut.

### **C. Tempat dan waktu penelitian**

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sebagai objek penelitian didasarkan pada hal-hal berikut yaitu karena di dalam melakukan jual beli tidak melakukan pembayaran arisan secara rutin yang sudah di tentukan.

Sehingga peneliti memilih tempat tersebut di karenakan sesuai dengan judul penelitian yang ingin diteliti.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang di gunakan pada penelitian ini adalah dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian selama kurang lebih dua bulan. Satu bulan pengumpulan data dan satu bulan untuk pengolahan data karena di butuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasa dan mata pelajaran.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sistem jual beli dengan arisan yang di lakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone yang melakukan praktik jual beli dengan sistem arisan.
2. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data-data dan fakta-fakta yang terjadi dan terdapat pada subjek dan objek penelitian. dengan menggunakan teknik untuk memperoleh

data yang valid peneliti menggunakan beberapa pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat di deteksi dengan panca indera. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini bentuk observasi yang dilakukan adalah Observasi tidak terstruktur.

Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. (Bungin, 2007)

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu

(Moleong, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semistruktur peneliti menggunakan wawancara semistruktur karena dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan wawancara secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan terkait praktik jual beli dengan sistem arisan alat rumah tangga.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip buku-buku yang dimiliki oleh lembaga, catatan transkrip majalah dan sebagainya (Arikunto, 2011). Peneliti menggunakan dokumentasi dapat menyajikan informasi dan petunjuk tentang keadaan yang terjadi dilapangan data-data dokumentasi yang akan diamati sebagai berikut: Dengan menggunakan foto, video, alat perekam untuk melakukan proses pengumpulan dan penyimpanan data. Dari sumber data wawancara dan observasi akan menjadi lebih dapat di percaya dengan adanya

dokumentasi mengenai kegiatan secara fakta yang terjadi di lapangan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2014).

Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dapat mempertajam serta melengkapai hasil observasi.

### **1. Lembar Observasi**

Lembar observasi adalah salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data saat melakukan observasi atau pengamatan di lapangan. Lembar observasi biasanya berisi catatan-catatan terkait objek yang diamati atau diselidiki. Catatan-catatan tersebut disusun secara sistematis, logis, objektif dan juga rasional. Sehingga data-data dalam lembar observasi penelitian bisa dianalisis secara mudah.

### **2. Lembar Wawancara**

Peneliti menggunakan pedoman/lembar wawancara yang berisi pertanyaan seputar jual beli dengan sistem arisan alat rumah tangga. Selain menggunakan pedoman wawancara juga mempersiapkan alat-alat perekam dan camera yang dapat di gunakan selama wawancara telah berlangsung

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan foto-foto, dan data-data relevan dengan penelitian (Sudaryono, 2018).Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi.

## **G. Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wiliam Wierama mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Rukajat, 2018). Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber , triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang praktik jual beli dengan sistem arisan (studi kasus arisan alat rumah tangga di desa polewali kac.kajuara kab.bone) maka pengumpulan data dilakukan ke para ibu rumah tangga (admin) dalam arisan yang dapat memberikan data.

### 2. Triangulasi Teknik

Adapun triangulasi yang diterapkan ialah triangulasi teknik dimana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga bila terdapat data yang berbeda maka peneliti akan berdiskusi dengan sumber data dengan menghasilkan data yang valid.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu, waktu juga sering kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan waancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara beulang-ulang sehingga sampai di temukan kepastian datanya. (Sugiyono, 2014)

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam priode tertentu. Data yang di gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data yang di kembangkan miles and huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu;

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Pengumpulan data ini di lakukan untuk memperoleh informasi data responden. Proses

pengumpulan data ini memerlukan teknik pengumpulan data yang sesuai pula. Beberapa di antaranya adalah observasi langsung, menyebarkan kuesioner atau angket, melakukan wawancara dengan narasumber, studi literatur, studi dokumen, atau dapat pula dilakukan dengan cara melakukan *focus group discussion*.

## 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dilakukan analisis data melalui redaksi data. Meredaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik dalam proses produksian data dari data yang telah di kumpulkan.

## 3. Penyajian/ Verifikasi Data

Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang bisa dilakukan dengan penajian singkat seperti uraian, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* ataupun sejenisnya. Yang paling sering di gunakan dalam penyajian data adalah dalam bentuk narasi/ naratif.

#### 4. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dari data-data yang paling valid dan konsisten berdasarkan teuan data di lapangan, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kedibel. Dengan demikina kesimpulan dalam penilaian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena sering di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penilaian berada di lapangan (Sugiyono, 2015).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

Hendrik jaya merupakan nama dari perusahaan yang menyediakan berbagai macam jenis arisan yang bertempat di BTN 1 Blok A8 No. 2 Bulukumba. Di Hendrik Jaya memiliki sejumlah sales yang bertugas untuk mengunjungi berbagai lokasi, tempat ataupun desa untuk, menawarkan untuk di bentuk suatu kelompok arisan barang ini hingga sampai pada Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone merupakan salah satu desa yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Di desa polewali terdapat sebuah praktik jual beli dengan sistem arisan. Arisan ini awalnya berlangsung pada tahun 2020 hingga sampai sekarang masih tetap berlangsung. Arisan ini di ketuai oleh Delma yang juga merupakan warga di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Arisan ini dalam satu kelompok beranggotakan sebanyak 17 orang. Di desa polewali ini terdapat dua kelompok arisan yang sedang berlangsung yang semuanya di ketuai oleh Delma.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, telah didapatkan nama-nama dari dua kelompok arisan yang sedang berlangsung beserta bentuk pencatatannya, sebagai berikut

**Tabel 4.1**

**Kelompok Arisan Di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**

| No | Nama Kelompok | Jumlah Anggota |
|----|---------------|----------------|
| 1  | Kelompok Satu | 17             |
| 2  | Kelompok Dua  | 17             |

*Sumber: Wawancara Delma, 2023*

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Alat Rumah Tangga Di Desa Polewali**

Pemenuhan kebutuhan setiap individu yang kian hari semakin meningkat dan beragam. Setiap individu memiliki kemampuan yang bervariasi dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal itu memberikan dampak dalam proses pemenuhan kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu cara yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan mendatang

yaitu dengan arisan. Arisan sudah sangat wajar dan umum dikalangan masyarakat sebagai media untuk menyiapkan dana untuk masa depan. Setiap anggota saling mengumpulkan dan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang terkumpul tersebut

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Delma selaku ketua kelompok arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, beliau mengatakan:

Pertama, ketua kelompok mencari anggota yang ingin mengikuti arisan ini sebanyak 17 orang. Setiap terbentuk satu kelompok arisan, ketua kelompok di beri upah berupa pulsa sebanyak 25.000 dan setiap selesai arisan satu kelompok tersebut undi, ketua kelompok mendapatkan bonus satu kali putaran. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa arisan ini terdiri dari 17 orang di setiap satu kelompok dimana ketua kelompok mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencari teman, kerabat ataupun tetangganya yang ingin bergabung dalam arisan ini. Keuntungan yang di dapatkan ketua kelompok dari arisan ini adalah ketua kelompok akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 setiap terbentuk

satu kelompok arisan, dan ketua kelompok akan mendapatkan bonus satu nama dalam arisan tersebut yang artinya dia akan mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus membayar seperti anggota kelompok lainnya.

Selanjutnya, Delma selaku ketua kelompok arisan di desa polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone mengatakan:

Dalam satu kelompok terdiri sebanyak 17 orang. Setiap anggota tersebut mengumpulkan uangnya Rp. 20.000/orang. Di desa polewali ini ada dua kelompok yang sudah berjalan. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam arisan ini terdiri dari 17 orang yang tergabung dalam satu kelompok. Setiap anggota kelompok akan membayar sebesar Rp. 20.000 dalam satu kali putaran yaitu setiap 10 hari. Setiap sekali putaran arisan ini akan terkumpul uang sebesar Rp. 360.000 dan uang ini akan di berikan kepada petugas dari hendrik jaya untuk kemudian di tukar dengan barang yang telah disepakati sebelumnya.

Selanjutnya, Delma dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau mengatakan:

Setelah kelompok arisan ini dibentuk maka setiap masing-masing anggota kelompok memilih jenis barang yang akan di dapatkan sesuai dengan yang ada di katalog. Setiap anggota kelompok akan di perlihatkan katalog. Dalam katalog tersebut terdapat berbagai jenis barang rumah tangga seperti lemari, piring, gelas, setrika dan lain-lain. Namun dalam katalog tersebut terdapat beberapa barang yang harganya melebihi dari jumlah uang yang terkumpul. Maka ketika anggota kelompok memilih barang tersebut, maka anggota kelompok itu harus menambahkan sejumlah uang sesuai dengan yang ada di dalam katalog".(Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa, dalam arisan ini setiap anggota kelompok akan di perlihatkan sebuah katalog yang berisi jenis-jenis barang yang akan di dapatkan dalam arisan ini. Setiap satu nama akan mendapatkan satu jenis barang yang ada di dalam katalog. Isi katalog dalam arisan ini berupa peralatan rumah tangga seperti lemari, piri, gelas, setrika, dan alat rumah tangga lainnya. Dalam katalog arisan ini, terdapat beberapa barang yang harganya melebi dari jumlah uang arisan yang terkumpul. Maka dari itu, anggota kelompok yang memilih barang tersebut harus menambahkan sejumlah uang untuk mendapatkan

barang tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam katalog arisan.

Selanjutnya, Delma dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau mengatakan:

Setelah anggota kelompok memilih barang yang mereka ingini, maka arisan akan dimulai. Arisan di undi setiap 10 hari sekali yaitu di tanggal 7, 17, dan 27. Dan barang arisan tersebut akan di antarkan oleh pemilik arisan ini disetiap tanggal 8. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa arisan ini diundi setiap 10 hari sekali yaitu di setiap tanggal 7, 17, dan tanggal 27. Barang yang didapatkan dalam arisan ini tidak langsung di antarkan kepada anggota kelompok, melainkan harus menunggu karena dalam arisan ini jadwal pengantaran barang hanya ada satu kali dalam satu bulan yaitu di setiap tanggal 8.

Delma kembali mengatakan dalam wawancaranya bersama peneliti yang di lakukan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone:

Yang ikut atau bergabung dalam kelompok arisan ini tetangga tetangga sekitar dan juga teman-teman yang ada dipasar. Yang jelas orang itu saya kenal karena untuk persyaratannya sendiri tidak ada, cukup saya tau dimana rumahnya dan orangnya itu

bagaimana. Jadi yang saya gunakan selama jadi ketua kelompok di arisan ini hanya modal kepercayaan kepada setiap anggota kelompok saya. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa yang menjadi anggota dalam arisan ini berasal dari orang-orang yang dikenal sebelumnya oleh Delma selaku ketua kelompok dalam arisan ini. Hal ini peneliti simpulkan agar memudahkan Delma dalam megontrol anggota tersebut untuk mematuhi perjanjian dalam arisan ini.

Selanjutnya, dalam wawancara bersama Delma selaku ketua kelompok arisan ini, beliau mengatakan:

Dalam arisan ini sebenarnya cara pelaksanaannya sangat mudah dan menurut saya juga sangat membantu karena sistemnya kan seperti menyicil barang dan jumlah nominal yang harus di kumpulkan pun tidak banyak. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa arisan ini dinilai sangat membantu orang-orang dalam mendapatkan barang yang di inginkan karena bayaran setiap satu kali putaran itu dinilai jumlahnya tidak begitu besar, dan tidak ada persyaratan lain jika ingin mengikuti arisan ini.

Selanjutnya, Delma selaku ketua kelompok arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, beliau mengatakan:

Kalau masalah anggota yang ingin keluar, boleh boleh saja tapi uang yang sudah terkumpul tidak bisa diambil kembali. Dan ketika dia sudah mendapatkan barangnya, maka barang tersebut akan di ambil kembali dan di kembalikan kepada pemilik arisan ini. Karena ketentuan ini sudah dari awal diberitahukan dan memang sudah menjadi perjanjian antara setiap anggota kelompok dengan pemilik arisan ini. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa, kehidupan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya, begitupun dalam hal arisan ini. Dalam arisan ini seringkali ada anggota kelompok yang ingin keluar atau sudah tidak mampu melanjutkan arisan ini. Hal ini boleh saja, namun uang yang telah anggota kelompok ini berikan tidak dapat diambil kembali karena sudah menjadi ketentuan diawal bersama pemilik arisan ini. Selanjutnya, ketika barang dalam arisan ini sudah didapatkan maka anggota kelompok yang ingin

keluar tersebut wajib untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemilik arisan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Delma, beliau mengatakan bahwa:

Dalam arisan ini, setiap anggota diberikan kebebasan untuk memilih barang apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan yang ada didalam katalog dan perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Setelah itu ketika anggota kelompok ini telah mendapatkan undian dan menerima barang yang telah ditentukan sebelumnya namun barang tidak sesuai maka jenis barang ataupun barangnya dapat diganti dengan syarat menunggu sampai pengantaran barang berikutnya. (HDelma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama ketua kelompok arisan ini, peneliti dapat simpulkan bahwa setiap anggota kelompok berhak memilih barang yang di inginkan dalam arisan ini sesuai dengan yang ada didalam katalog. Namun, seringkali terdapat anggota kelompok yang ingin mengganti barang arisannya dengan barang yang lainnya ataupun barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi anggota kelompok, maka hal ini boleh saja dilakukan dengan melapor kepada pemilik arisan dan menunggu sampai pengantaran barang selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara kembali bersama Delma selaku ketua kelompok arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, beliau mengatakan:

Kelebihan dari arisan ini menurut saya dengan bermodalkan Rp. 20.000 per 7 hari selama 17 kali sudah mendapatkan barang yang diinginkan. Hal ini sama saja sebenarnya dengan menabung untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang diinginkan. Namun sistem yang digunakan dengan sistem arisan. Tentu hal ini sama sekali tidak memberatkan setiap anggota kelompok. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kelebihan dalam arisan ini ialah dengan adanya jual beli dengan sistem arisan ini memudahkan para ibu rumah tangga untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Hal ini dapat dinilai cara kerjanya sangat mudah dan sama sekali tidak memberatkan pihak manapun.

Selanjutnya, hasil wawancara bersama Delma selaku ketua kelompok arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, beliau mengatakan:

Kekurangan dari arisan ini kalau menurut saya ketika ada anggota kelompok yang tidak membayar

maka saya sebagai ketua kelompok wajib untuk bertanggung jawab menalangi anggota tersebut. Selain itu kekurangan yang dirasakan dalam arisan ini karena pengantaran barang hanya dilakukan setiap sebulan sekali. (Delma, personal communication, 2023)

Berdasarkan dari wawancara tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa kekurangan dari arisan ini yang dirasakan oleh ketua kelompok adalah ketika ada anggota kelompok yang belum ataupun tidak membayar, maka ketua kelompok yang berkewajiban untuk membayarkan anggota kelompok tersebut karena uang yang terkumpul harus sesuai dengan nominal yang telah di sepakati yaitu sebesar Rp. 340.000. Selain itu, kekurangan lain yang dirasakan yaitu pengantaran barang yang hanya diantarkan satu kali dalam sebulan.

## **2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**

Dilihat dari sisi substansi pada dasarnya arisan menggunakan akad utang-piutang. Dalil yang menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam hal utang-piutang yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-hadid ayat 11 yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Ayat ini menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan perbuatan baik, maka orang yang memberi pinjaman tidak dianjurkan mengambil keuntungan dari pihak yang meminjam karena Allah SWT telah menjanjikan keuntungan berupa pahala yang banyak. (M. Akbar, 2021)

Dalam hukum asal setiap akad yang dilakukan oleh manusia adalah hukumnya sah, selagi tidak ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Maka dari itu arisan yang dilakukan oleh manusia hukumnya boleh, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan. Jika diperhatikan tentang permasalahan pada arisan ini terdapat dalam akadnya yaitu adanya perubahan arisan yang dulunya berupa uang kemudian diganti menjadi arisan barang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 1 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad seperti dalam QS Al-Maidah ayat 1, telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad perjanjian dan melarang untuk melanggar perjanjian tersebut. Sehingga dalam akad arisan dilarang untuk mengubah akad perjanjian kecuali adanya kesepakatan terhadap pihak yang berakad dan tidak dianjurkan pula untuk mengubah akad arisan apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berakad. Dengan demikian buatlah kegiatan arisan sesuai yang ditetapkan dalam Islam agar tidak menimbulkan riba.

Didalam Al-Qur’an ada istilah yang menghubungkan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa ikatan, mengikat. Dalam kata al-aqdu yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagaimana yang telah penulis paparkan dipembahasan sebelumnya. Suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan

orang lain. Istilah tersebut terdapat dalam surah Ali Imran ayat 76, yang artinya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Abu Ja‘far menjelaskan didalam tafsir Ath Thabari berita tentang orang yang menunaikan amanat kepada orang yang berhak mendapatkannya, semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah. Maknanya Allah berfirman” Sebenarnya barang siapa yang menjanjikan kepada Allah, yang telah mereka ikat dalam Al-Kitab, lalu beriman kepada Muhammad dan membenarkan segala perkara yang dibawanya, menunaikan amanat kepada yang berhak, juga taat kepada perintah dan larangan Allah yang lainnya.

Meskipun akad dalam praktik arisan barang ini secara lisan, tetapi ia akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janjiartinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi. (Erwandi, 2019)

Objek akad dalam arisan barang ini jauh sekali dari barang-barang yang dilarang dalam nash. Karena objek arisan barang itu jelas seperti peralatan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut objek akad dalam praktik arisan barang secara umum sudah memenuhi persyaratan akad dalam Islam. Artinya tidak ada permasalahan dalam objek akad.

Jika dikaitkan dengan akad qard dan wadiah maka hal ini sangat relevan karena objeknya jelas sesuai hukum Islam. Ditinjau dari teori qard (utang piutang) yang dalam fikih muamalah dikenal dengan akad qard.

Qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. (Syafe'i, n.d.)

Dari penjelasan di atas jelas, bahwa arisan menerapkan akad utang piutang atau qard bagi anggota arisan barang yang mendapatkan nomor undian. Di dalam hukum Islam utang piutang dibolehkan, karena utang piutang merupakan perbutan yang baik dan disunnahkan oleh rasul, sebagaimana firman Allah Surah Al-Hadid ayat 11, yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Dalam akad qarḍ terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fikih telah sepakat bahwa, qarḍ merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta seperti halnya jual beli. Qarḍ memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun qardh adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi utang (muqrif̣)
- b. Peminjam/ penerima utang (muqtariḍ)
- c. Serah terima (ijab qabul)
- d. Barang yang di utangkan (qarḍ) (Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Alat Rumah Tangga Di Desa Polewali**

Arisan yang terjadi di desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten bone ini diawali dengan datangnya sebuah sales dari distributor arisan yang berpusat di Kabupaten Bulukumba. Arisan ini dibentuk dengan diketuai oleh seorang warga di desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang bernama Delma. Delma ini diberikan tugas mencari anggota yang ingin bergabung ke dalam arisan ini dan juga memiliki tugas

sebagai admin yang mengumpulkan uang dari para anggota.

Arisan ini beranggotakan sebanyak 17 orang di setiap kelompok, dan sampai saat ini ada dua kelompok yang sedang berlangsung di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Anggota arisan ini berasal dari kerabat dekat dari ketua kelompok agar memudahkan ketua kelompok untuk mengontrol uang pembayaran dari arisan ini. Tidak ada persyaratan khusus yang ingin bergabung dalam arisan ini, maka dari itu ketua kelompok hanya memasukkan orang-orang yang telah di kenalnya untuk menghindari resiko yang dapat terjadi.

Dalam arisan ini, setiap anggota kelompok akan mengumpulkan uang sebesar Rp 20.000 yang akan di undi di setiap tanggal 7,17, dan 27. Total uang yang akan terkumpul dalam satu kali pengundian yaitu sebesar Rp 340.000. uang tersebut akan di serahkan kepada pemilik arisan dan akan di tukarkan dengan barang yang telah di sepakati sebelumnya di setiap tanggal 8.

Sebelumnya, setiap anggota akan di perlihatkan sebuah katalog yang berisi jenis-jenis barang yang akan

di dapatkan dalam arisan tersebut. Namun dalam katalog tersebut tidak semuanya berisi barang yang harganya sama dengan uang yang terkumpul. Ada beberapa jenis barang yang harganya melebihi dari uang yang terkumpul, maka dari itu bagi anggota kelompok yang menginginkan barang tersebut akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan harga kelebihan dari barang tersebut.

Setiap anggota kelompok boleh mengganti barang yang akan di dapatkan, namun barang tersebut akan di antarkan di pengantaran barang selanjutnya. Artinya, anggota kelompok akan menunggu selama 1 bulan untuk mendapatkan barang pengganti.

Anggota kelompok boleh melakukan pembatalan ataupun keluar dari arisan ini, akan tetapi bagi anggota kelompok yang belum mendapatkan barang, uang yang telah ia kumpul kepada ketua kelompok tidak dapat diambil kembali. Lalu, bagi anggota kelompok yang telah mendapatkan barang arisannya, maka barang tersebut akan di ambil kembali oleh pemilik arisan ini. Hal ini telah menjadi kesepakatan dan perjanjian dalam arisan ini.

Kelebihan dari arisan ini, yaitu dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan alat rumah tangga yang diinginkan tanpa langsung mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, karena dalam arisan ini sama halnya dengan menyicil barang. Adapun kekurangan dari arisan ini yang dirasakan oleh ketua kelompok adalah ketika ada anggota kelompok yang belum ataupun tidak membayar, maka ketua kelompok yang berkewajiban untuk membayarkan anggota kelompok tersebut karena uang yang terkumpul harus sesuai dengan nominal yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 340.000. Selain itu, kekurangan lain yang dirasakan yaitu pengantaran barang yang hanya diantarkan satu kali dalam sebulan.

## **2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**

Arisan barang merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem arisan hukumnya mubah atau

boleh. Dimana jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli istishna. Dimana jual beli istishna merupakan kontrak jual-beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian.

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari

pihak yang berkecukupan. Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan.

Asal hukum dari arisan itu sendiri adalah boleh menurut mayoritas ulama. Karena ia adalah bentuk dari semacam cara menabung, pinjam meminjam dan bentuk tolong menolong lainnya. Yang tentunya kebolehan ini selama tidak ada unsur penipuan, kejahatan, adanya pihak yang dirugikan atau riba di dalamnya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa Arisan hukumnya haram. Karena arisan dipandang sebagai bentuk mengambil keuntungan atau manfaat dari aktivitas pinjam meminjam. Sedangkan dalam pinjam meminjam ada kaidah ushul yang melarang mengambil manfaat di dalamnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penelitian ini:

1. Praktik jual beli barang dengan sistem arisan yang terjadi di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ini berlangsung dengan d ketua oleh Delma. Awalnya arisan ini di tawarkan oleh pemilik arisan ini kepada ketua kelompok. Selanjutnya, ketua kelompok akan mencari orang-orang disekitarnya untuk masuk dan mengikuti arisan tersebut. Setiap satu kelompok beranggotakan 17 orang dan akan di undi di setiap tanggal 7, 17 dan 27, dan barang yang akan telah di pilih akan diantarkan oleh pemilik arisan ini setiap tanggal 8. Masing-masing anggota kelompok dalam arisan ini akan mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000 dan total yang akan terkumpul sebesar Rp. 340.000. jual beli barang dengan sistem ini memudahkan para ibu rumah tangga untuk membeli barang perlengkapan rumah tangganya. Namun, kekurangan dari arisan ini apabila ada anggota kelompok yang tidak membayar maka ketua kelompok

berkewajiban untuk membayarkan arisan dari anggota kelompoknya tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pemilik arisan.

2. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam fiqh muamalah merupakan utang-piutang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Asal hukum dari arisan itu sendiri adalah boleh menurut mayoritas ulama. Karena ia adalah bentuk dari semacam cara menabung, pinjam meminjam dan bentuk tolong menolong lainnya. Yang tentunya kebolehan ini selama tidak ada unsur penipuan,

kejahatan, adanya pihak yang dirugikan atau riba di dalamnya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa Arisan hukumnya haram. Karena arisan dipandang sebagai bentuk mengambil keuntungan atau manfaat dari aktivitas pinjam meminjam. Sedangkan dalam pinjam meminjam ada kaidah ushul yang melarang mengambil manfaat di dalamnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat dikemukakan beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik arisan ini yaitu Hendrik Jaya untuk memnambahkan beberapa barang yang harganya lebih dari arisan yang telah dilaksanakan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ini seperti kursi sofa, tempat tidur, kulkas dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Selain itu untuk menambah hari pengantaran barang arisan tersebut.
2. Bagi ketua kelompok, untuk bersikap tegas terhadap anggota kelompok untuk patuh terhadap peraturan dalam arisan ini seperti bertanggung jawab terhadap pembayaran arisan ini.

3. Bagi anggota kelompok, untuk selalu bertanggung jawab terhadap pembayaran dalam arisan ini
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji perspektif atau tinjauan fiqh muamalah terhadap arisan dengan jenis yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Logung Pustaka.
- Akbar, M. (2021). *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Tembak Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat* (Doctoral Dissertation, Uin Mataram).
- Al-Jaziri, A. (1994). *Fiqih Empat Madzhab Jilid 1-3: Bagian Ibadah* (Cet.1). Asy Syifa.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Damsar, I. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke Empat). Gramedia Pustaka Utama.
- Delma.D. (2023). *Wawancara Ketua Kelompok Arisan Di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone* [Personal Communication].
- Erwandi, T. (2019). *Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shiddiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat* (Cet.5). Prenadamedia Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah Cet. Jakarta: Gaya Media Pratama*.
- Harun, H., Muhtaom, M., & Zuhri, Z. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ilhami, S. (2022). *Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Muamalah* (Doctoral Dissertation, Dekan Fakultas Syariaiah Dan Hukum).
- Jailani, M. A. (2019). *Praktik Jual Beli Arisan Pada Masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong*.
- Martha, E., & Kresno, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Mujiatun, S. (2014). *Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Olana, A. (2019). *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Pasaribu, H. C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

- Ratu, S. (2021). Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Arisankeanbjm).
- Riyanto, A. (2011). *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Nuha Medika.
- Rozikin, M. R. (2019). Hukum Arisan Dalam Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 6(02), 24-38.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Sudaryono, S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Sunarti, S. (2020). *Eksistensi Bisnis Jual Beli Kepiting Bakau (Scyllasp) Di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai (Ditinjau Berdasarkan Analisis Swot)*.
- Syafe'i, R. (N.D.). *Fiqh Muamalah. Pustaka Setia*.
- Tyas, R. (2016). *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*. Frasa Lingua.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## *Lampiran 1*

### **LEMBAR OBSERVASI**

“Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan  
Di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Analisis Perspektif  
Fiqh Muamalah)”

| <b>NO</b> | <b>KOMPONEN</b> | <b>SUBKOMPONEN</b>             | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1         | Jual Beli       | Proses                         |                   |
|           |                 | Harga                          |                   |
|           |                 | Mekanisme                      |                   |
| 2         | Arisan          | Perjanjian Arisan              |                   |
|           |                 | Pengundian Arisan              |                   |
|           |                 | Jual Beli Barang Sistem Arisan |                   |
| 3         | Fiqh Muamalah   | Harta                          |                   |
|           |                 | Hak-Hak Kebendaan              |                   |
|           |                 | Hukum Perikatan                |                   |

## *Lampiran 2*

### **LEMBAR WAWANCARA**

“Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)”

1. Bagaimana sistem arisan ini berlangsung?
2. Berapa jumlah anggota dalam arisan ini?
3. Siapa-siapa saja yang boleh bergabung dalam arisan ini?
4. Bagaimana cara pengundian arisan ini?
5. Apakah anggota yang masuk dalam arisan ini boleh melakukan pembatalan ataupun keluar dari arisan?
6. Apakah barang yang sebelumnya telah di sepakati sebelumnya dapat diganti dikemudian hari?
7. Dari manakah barang dari arisan ini di dapatkan? Apakah ada pihak pertama sebagai penyedia barang ataukah hasil dari uang yang terkumpul lalu kemudian di gunakan untuk membeli barang yang di inginkan?
8. Menurut anda, apakah kelebihan dari arisan dengan sistem seperti ini? Apakah memudahkan anda?
9. Menurut anda, apa kekurangan ataupun kendala yang anda dapatkan dari arisan ini?

### *Lampiran 3*

#### **HASIL WAWANCARA**

“Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)”

Nama : Delma

Tempat/Tgl Lahir : Bone, 18 juni 1966

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Polewali Kecamatan Kajuara  
Kabupaten Bone

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023

| <b>NO.</b> | <b>PERTANYAAN</b>                        | <b>JAWABAN</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Bagaimana sistem arisan ini berlangsung? | “Pertama, ketua kelompok mencari anggota yang ingin mengikuti arisan ini sebanyak 17 orang. Setiap terbentuk satu kelompok arisan, ketua kelompok di beri upah berupa pulsa sebanyak 25.000 dan setiap selesai arisan satu kelompok tersebut undi, ketua kelompok mendapatkan bonus satu kali putaran”. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | Berapa jumlah anggota dalam arisan ini?                 | “Dalam satu kelompok terdiri sebanyak 17 orang. Setiap anggota tersebut mengumpulkan uangnya Rp. 20.000/orang. Di Desa Polewali ini ada dua kelompok yang sudah berjalan”.   |
| 3 | Siapa-siapa saja yang boleh bergabung dalam arisan ini? | “Yang ikut atau bergabung dalam kelompok arisan ini tetangga tetangga sekitar dan juga teman-teman yang ada dipasar. Yang jelas orang itu saya kenal karena untuk persyaratannya sendiri tidak ada, cukup saya tau dimana rumahnya dan orangnya itu bagaimana. Jadi yang saya gunakan selama jadi ketua kelompok di arisan ini hanya modal kepercayaan kepada setiap anggota kelompok saya:. |
| 4 | Bagaimana cara pengundian arisan ini?                   | “Setelah anggota kelompok memilih barang yang mereka ingini, maka arisan akan dimulai. Arisan di undi setiap 10 hari sekali yaitu di tanggal 7, 17, dan 27. Dan barang arisan tersebut akan  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | di antarkan oleh pemilik arisan ini disetiap tanggal 8”.  |
| 5 | Apakah anggota yang masuk dalam arisan ini boleh melakukan pembatalan ataupun keluar dari arisan? | “Kalau masalah anggota yang ingin keluar, boleh boleh saja tapi uang yang sudah terkumpul tidak bisa diambil kembali. Dan ketika dia sudah mendapatkan barangnya, maka barang tersebut akan di ambil kembali dan di kembalikan kepada pemilik arisan ini. Karena ketentuan ini sudah dari awal diberitahukan dan memang sudah menjadi perjanjian antara setiap anggota kelompok dengan pemilik arisan ini”. |
| 6 | Apakah barang yang sebelumnya telah di sepakati sebelumnya dapat diganti dikemudian hari?         | “Dalam arisan ini, setiap anggota diberikan kebebasan untuk memilih barang apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan yang ada didalam katalog dan perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Setelah itu ketika anggota kelompok ini telah mendapatkan undian dan menerima barang yang   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | telah ditentukan sebelumnya namun barang tidak sesuai maka jenis barang ataupun barangnya dapat diganti dengan syarat menunggu sampai pengantaran barang berikutnya”   |
| 7 | Dari manakah barang dari arisan ini di dapatkan? Apakah ada pihak pertama sebagai penyedia barang ataukah hasil dari uang yang terkumpul lalu kemudian di gunakan untuk membeli barang yang di inginkan? | “Arisan ini sebenarnya dijalankan bukan punya saya. Disini saya sebagai orang yang dipercayakan. Disini saya punya bos yaitu namanya Hendrik jaya. Hendri jaya itu lah pemilik dari arisan ini. Dia yang akan memberikan barang kepada para anggota arisan setelah uangnya terkumpul. Hendrik jaya ini bertempat di bulukumba, tepatnya itu di BTN 1 Blok A8 No. 2.” |
| 8 | Menurut anda, apakah kelebihan dari arisan dengan sistem seperti ini? Apakah memudahkan anda?  | “Kelebihan dari arisan ini menurut saya dengan bermodalkan Rp. 20.000 per 7 hari selama 17 kali sudah mendapatkan barang yang diinginkan. Hal ini sama saja sebenarnya dengan menabung untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang di inginkan. Namun   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | sistem yang di gunakan dengan sistem arisan. Tentu hal ini sama sekali tidak memberatkan setiap anggota kelompok”.  |
| 9 | Menurut anda, apa kekurangan ataupun kendala yang anda dapatkan dari arisan ini? | “Kekurangan dari arisan ini kalau menurut saya ketika ada anggota kelompok yang tidak membayar maka saya sebagai ketua kelompok wajib untuk bertanggung jawab menalangi anggota tersebut. Selain itu kekurangan yang dirasakan dalam arisan ini karena pengantaran barang hanya dilakukan setiap sebulan sekali”. |

Bone, 07 Juni 2023



**Delma**







## Lampiran 5

### Dokumentasi Penelitian







*(Contoh Barang Yang Telah Didapatkan)*



*(Pengantaran Barang Arisan)*



*(Observasi & Wawancara Bersama Delma Selaku Ketua  
Kelompok)*

## Lampiran 6

# Surat Izin Meneliti dari Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM**

Nomor : 299.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 11 Zulqa'dah 1444 H  
31 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat

**Kepa Desa Polewali**  
di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ainun M  
NIM : 190303044  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

***"Praktek Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone (Analisis Perspektif Fiqih Muamalah)"***.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.**  
NBM.1213397

## *Lampiran 7*

### **SURAT KETERANGAN KEGIATAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delma  
Jabatan : Ketua Kelompok Arisan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ainun. M  
Nim : 190303044  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad  
Dahlan (UIAD) Sinjai

Bahwa telah melakukan penelitian di Desa Polewali terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah”**

Demikian Surat ini kami berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bone. 07 Juni 2023



DELMA

## Lampiran 8

### SK PEMBIMBING



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612  
Email: fehl.iain@sinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



#### SURAT KEPUTUSAN NOMOR:757.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No. 20 tahun 2005 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

| Pembimbing I         | Pembimbing II              |
|----------------------|----------------------------|
| Dr. Meh. Anis, M.Hum | Muhammad Iqbal, S.Pd, M.Pd |

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ainun M  
NIM : 190303044  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga dengan Sistem Arisan Di Desa Polewali Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: [fehl.iainsinjai@gmail.com](mailto:fehl.iainsinjai@gmail.com)

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M

Dekan,



Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## *Lampiran 9*

### **BIODATA PENULIS**



Nama : Ainun M

Nim : 190303044

Tempat/Tanggal Lahir : Lalepo, 21 Maret 2001

Riwayat pendidikan

1. SD : SDN 286 Pasaka Tamat Tahun 2013
2. SMP : SMP Negeri 4 Sinjai Tamat Tahun 2016
3. SMA : SMK Negeri 1 Sinjai Utara Tamat Tahun 2019

Nomor Handphone : 085255437721

Email : [ainunnunung14@gmail.com](mailto:ainunnunung14@gmail.com)

Nama Orang Tua : Mappisabbi (Ayah)  
Rusni (Ibu)

PAPER NAME

PARAFRASE AINUN (1).docx

WORD COUNT

9545 Words

CHARACTER COUNT

60890 Characters

PAGE COUNT

43 Pages

FILE SIZE

72.3KB

SUBMISSION DATE

Nov 27, 2023 7:33 AM GMT+7

REPORT DATE

Nov 27, 2023 7:34 AM GMT+7

**● 26% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database



